

Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Anggita

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

E-mail: giitanggita7@gmail.com

Abstract

Land is an important thing in human life. In Indonesia, land is regulated in basic or basic rules, namely the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960. To guarantee ownership rights to land owned by someone, evidence is needed to support this ownership, namely by registering land and certifying it. land. However, of course these things cannot be separated from the existence of land disputes which can arise for various reasons. The aim of this research is to find out the regulations regarding land registration and the purpose of land registration as well as the benefits of land certificates and how to analyze examples of land disputes. . The method used in this article is a juridical-normative approach and uses descriptive-analytical research. The results of the research are that dispute resolution can be carried out by the National Land Agency or through litigation, namely through the State Administrative Court (PTUN). An example of a land dispute resolution submitted through the PTUN is Decree Number: 3/G/2023/PTUN.YK. Land certificate disputes that occur can be resolved through the Administrative Court, guided by applicable regulations. The results obtained after analyzing the case that occurred, in the end the lawsuit that was filed could not be followed up due to administrative and/or legal defects.

Keywords : Land, Land Registration, Land Certificate, State Enterprise Justice

Abstrak

Tanah merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, tanah diatur dalam aturan dasar atau pokok, yaitu Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Untuk menjamin adanya hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, diperlukannya bukti untuk mendukung kepemilikan tersebut, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran tanah dan penyertifikatan tanah. Namun, tentu saja hal-hal itu tidak terlepas dari adanya persengketaan tanah yang dapat timbul karena berbagai alasan.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai pendaftaran tanah dan tujuan dari pendaftaran tanah serta bagaimana manfaat sertifikat tanah dan bagaimana analisis mengenai contoh persengketaan tanah tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional ataupun melalui jalur litigasi, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Contoh dari adanya penyelesaian sengketa tanah yang dilayangkan melalui PTUN tersebut adalah Surat Keputusan Nomor : 3/G/2023/PTUN.YK. Sengketa sertifikat tanah yang terjadi tersebut dapat diselesaikan melalui PTUN dengan berpedoman kepada regulasi yang berlaku. Hasil yang didapatkan setelah menganalisis kasus yang terjadi tersebut, pada akhirnya gugatan yang dilayangkan tidak dapat ditindaklanjuti akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum.

Kata Kunci : Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Tanah merupakan lapisan terluar dari kerak bumi yang berperan sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Manusia memanfaatkan tanah untuk berbagai macam hal, contohnya: (1) dijadikan sebagai dasar untuk dibangunnya sebuah hunian atau permukiman; (2) berfungsi untuk melaksanakan kegiatan usaha; (3) dapat dijadikan sebagai tempat melaksanakan mata pencaharian contohnya bagi para petani, (4) dapat digunakan sebagai alat untuk jaminan pinjaman; (5) dapat bermanfaat di masa mendatang, (6) serta fungsi lainnya. Karena

tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan bagi negara Indonesia, maka telah dibentuk dan disahkannya beberapa pengaturan mengenai pertanahan dan agraria di Indonesia.

Arti penting tanah bagi masyarakat dan negara dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan mengenai tanah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disingkat UUPA yang bertujuan menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi, dimana setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan¹ Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi.² Pada kenyataannya tanah atau pertanahan memang memiliki kajian hukum tersendiri yang mengaturnya. Hukum tersebut dinamakan sebagai Hukum Pertanahan atau Hukum Agraria. Di Indonesia, Hukum Pertanahan dan Hukum Agraria tentunya berpedoman kepada Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, karena undang-undang tersebut merupakan aturan pokok yang mengatur mengenai pertanahan atau agraria di Indonesia.

UUPA tidak mengatur ihwal tanahnya, melainkan soal hak atas permukaan bumi saja. Jadi, tidak termasuk seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah yang dimaksud dalam UUPA tidak sama dengan tanah yang dimaksud dalam KUH Perdata sebagai benda tak bergerak, tetapi tanah dalam UUPA memiliki asas yang sangat spesifik dan merupakan kultur budaya bangsa Indonesia. Dalam UUPA terdapat unsur komunalistik religious artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh sang pencipta guna kesejahteraan masyarakat, berarti Indonesia mengatur prinsip Negara kesejahteraan. Sebagai Negara kesejahteraan, Negara Indonesia mengikuti asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Karena itu Negara memiliki tugas dan

¹ Amaliyah, dkk. *Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah*, HERMENEUTIKA VOL. 5, NO. 1, FEBRUARI 2021, hal. 30

² Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 Nomor 2, April 2022, hal. 90

tanggung jawab khusus yaitu memberikan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sesuai dengan falsafah Pancasila (Rooy et al., 2021: 44).³

Selain UUPA, terdapat pula hukum adat yang mengatur mengenai tanah atau agraria. Hukum adat tersebut disebut sebagai hukum tanah adat. Hukum tanah adat tersebut merupakan hukum tanah di Indonesia yang berlaku sebelum adanya Undang-undang Pokok Agraria. Hukum tanah adat memiliki pengaturannya masing-masing sesuai dengan daerah masyarakat adat tersebut. Adapun dalam hukum tanah adat dikenal suatu hak ulayat. Ditinjau secara yuridis normatif pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD 1945 amandemen kedua, Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Selain dalam konstitusi diatur juga dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.⁴

Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai pertanahan atau agraria. Maka dari itu tanah sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia harus memiliki eksistensi yang dapat menjamin kepemilikan tanah tersebut. Dengan adanya suatu bukti yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok terkait tanah yang dimiliki, maka akan menjamin legalitas mengenai tanah tersebut merupakan hak milik pihak yang terkait. Bukti mengenai hak kepemilikan tanah tersebut dapat diperoleh ketika kita melakukan pendaftaran tanah atas tanah yang dimiliki atau dikuasai. Pendaftaran tanah tersebut dilakukan kepada pihak atau pejabat yang berwenang. Kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna menjaga kestabilan penggunaan tanah dalam pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi sesama masyarakat yang mau berhubungan dengan tanah tersebut. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) oleh BPN sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara kepada yang berhak, dan dapat diandalkan pemilik atas miliknya untuk berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak-hak atas tanah seseorang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah: rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

³ Suryani Sappe, dkk. *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*, *Batulis Civil Law Rev.* 2021, 2(1): 78-92, hal. 79

⁴ Lestari R., Sukisno D., *Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 28 JANUARI 2021: 94 – 114*, hal. 96

pemerintah secara terus menerus, yang berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Menurut Pasal 2 pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.⁵

Pendaftaran tanah dicatatkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dimana lokasi tanah tersebut berada. Atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh subjek hukum yang berkepentingan pada Kantor Pertanahan, maka akan diberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang dikenal dengan Sertipikat kepada pemohon sesuai dengan data yuridis dan data fisik tanah. Sebagaimana diatur dalam PP No.24/1997, Pasal 32 ayat (2) mengatur Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut.⁶

Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak milik diberikan sertifikat hak atas tanah. Hak milik atas tanah menurut UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Makna terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik bukan dimaksudkan sebagai hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom sebelum UUPA. Akan tetapi terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik dimaksudkan untuk membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Perbedaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Tanah yang menjadi hak milik seseorang, maka sang pemegang hak milik boleh berbuat apa saja atas miliknya tersebut dengan syarat tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain. Artinya meskipun pemegang hak milik bebas memperlakukan hak miliknya, akan tetapi bersifat tidak mutlak.⁷

Namun terlepas dari adanya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah, tetap saja ada sengketa mengenai pertanahan. Sengketa pertanahan tersebut dapat berbentuk penyalahgunaan sertifikat hak milik, adanya sertifikat hak milik ganda, dan masih banyak kasus sengketa pertanahan lainnya. Sebenarnya, sengketa

⁵ Ramaddhani R., *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 1, Years 2021, hal. 33

⁶ I Made Citra Gada Kumara, dkk. *Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 561

⁷ Christiana Sri Murni dan Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No 2, Juni 2022, hal 183-198

pertanahan sendiri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui peradilan) dan jalur non-litigasi (di luar peradilan).

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, (selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999), yaitu : “ perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.” Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.⁸ Ada tiga jenis sengketa tanah antara lain Kasus Ringan. Dikatakan kasus ringan, karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen, yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan kepada pemohon atau pengadu. Kedua, kasus sedang. Ini adalah kasus yang moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas, tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus serius. Konflik mempengaruhi banyak orang dan dapat dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan.⁹

Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.¹⁰

⁸ Putu Diva Sukmawati, loc.cit. hal.91

⁹ ibid

¹⁰ ibid

Sengketa pertanahan pun dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prosesnya, pendaftaran sebidang tanah merupakan suatu kegiatan yang merupakan tugas khusus pemerintahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administratif dalam penertiban sertifikat yang didaftarkan oleh masyarakat dan sekaligus menyelesaikan apabila terjadi sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya, Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN menjadi mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya.¹¹

Selain BPN, penyelesaian persengketaan tanah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu dengan melayangkan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang objeknya berkaitan dengan surat keputusan atau sertifikat pertanahan yang diterbitkan oleh kantor pemerintah yang berwenang. Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak dan menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasi ke dalam 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana regulasi mengenai pendaftaran tanah dan tujuan dari pendaftaran tanah serta bagaimana manfaat sertifikat tanah. (2) Bagaimana analisis terkait Surat Putusan Nomor : 3/G/2023/PTUN.YK. Ketiga rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui regulasi mengenai pendaftaran tanah, tujuan dari adanya pendaftaran tanah serta manfaat dari sertifikat tanah, dan untuk mengetahui hasil analisa terkait Surat Putusan Nomor : 3/G/PTUN/PTUN.YK

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan bagian dari pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan strategi pengumpulan data dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, catatan dan media lain yang tersedia. Data atau teori menjadi fokus pertanyaan penelitian. Metode penelitian ini berbasis kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti buku, sumber hukum, dokumen dan media lain yang dapat dijadikan data atau dokumen teoritis

¹¹ Muh. Fajri Nurahmin, dkk. *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu*, Jurnal Kolaboratif Sains ISSN2623-2022 Artikel 6 Volume 04, Nomor 06, Juni 2021

yang menjadi pokok permasalahan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan analitis, yaitu mendeskripsikan seluruh kondisi dan kejadian serta menganalisis pelaksanaan yang ada. Dengan mencari peraturan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan data sekunder sebagai dasar penelitian yang utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pendaftaran Tanah, Tujuan Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Tanah*

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara/ pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharannya. Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertipikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan yang dilaksanakan di wilayah desa/kelurahan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).¹²

Pada Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur ketentuan pokok tentang pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan bahwa:

- (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

¹² Suci Febrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Hak Atas Tanah Elektronik*, Indonesian Notary Vol. 3 No. 3 (2021) ISSN: 2684-7310, hlm. 198

- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”

Berkaitan dengan pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan tersebut, maka pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat urgent (penting) terutama dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Pendaftaran tanah merupakan jalan keluar yang sangat ideal untuk memperoleh instrumen yang memiliki kekuatan atau bukti yang kuat (dalam bentuk sertifikat) bagi pemegang hak atas tanah tersebut bahwa ia-lah yang berwenang atau berkuasa secara sah atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar.¹³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pendaftaran tanah sendiri bertujuan:

- a. “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan”

Pendaftaran tanah juga mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran haknya. Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “certificaat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Maka sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat instansi yang berwenang. Dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah), sebagai alat pembuktian, maka *rechts kadaster* (pendaftaran tanah) mengenal dua macam sistem, yaitu sistem negatif dan sistem positif.¹⁴

Dalam UUPA sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Diterbitkannya sertifikat untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas

¹³ Desi Apriana dan Arifin Bur, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, hal. 224

¹⁴ Helena Sumiati, dkk. *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia*, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019, Volume 7 Nomor 2 September 2021, hal 139

tanah, penerbitan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif yang maksudnya adalah :¹⁵

- a. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak. Kuat dimaksudkan disini merupakan ciri sistem publikasi negatif.
- b. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak, bukan sistem pendaftaran akta. Sistem pendaftaran hak, merupakan ciri sistem publikasi positif.
- c. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat. Hal ini merupakan ciri dari sistem publikasi negative

B. Analisis Surat Putusan PTUN Nomor : 3/G/2023/PTUN.YK

1. Tentang Penggugat dan Tergugat

Penggugat atas nama DWI WURYANTO HADI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT. 005/RW. 005 Kel. Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, diwakili kuasanya oleh:

1. Purwono, S.H.
2. A. Sigit Hartaka, S.H., M.H
3. Daniel Tatag, S.H.
4. Arfian Indrianto, S.H., M.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat - Pengacara "PURWONO, S.H. & Rekan", yang beralamat di Perum Puri Aga No. 13, Kregan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan gugatan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN yang selanjutnya disebut tergugat, berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Trijarjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili kuasanya oleh:

1. Robert Cornelis William Pasiak, S.SiT.
2. Aziz Setyawan, A.Ptnh.
3. M.Romdon, S.Sos., M.Eng
4. Endah Kristiningrum, S.E.
5. Banar Awibowo
6. Khairani Afifah, S.H.

¹⁵ Noor Atikah, *Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 April 2022, hal. 266

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat kantor di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ringkasan Kasus

Penyelesaian persengketaan sertifikat hak milik tanah tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama

Objek yang disengketakan merupakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/678/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono. Alasan penggugat melayangkan gugatan tersebut karena penggugat merupakan pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan (dalam Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV luas kurang lebih 680m²) atas nama Dwi Wuryantoro (atau penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta. Tanah tersebut dikuasai sejak 1979 hingga gugatan ini diajukan. Tanah ini selalu dipelihara dan di bawah penguasaan penggugat atau Ibu Penggugat yang bernama Ny. Supartinah.

Kemudian sekitar bulan Juli - pertengahan bulan Agustus 2022, Ny. Supartinah menemukan bungkus plastik yang isinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono yang ternyata merupakan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat, sesuai Letter C 429 Persil 30A Klas P IV dengan luas kurang lebih 680m² atas nama Dwi Wuryantoro. Diketahui lebih lanjut, Munawar yang merupakan kakak kandung penggugat kemudian memberi tahu penggugat bahwa tanah milik penggugat tersebut telah dikonversi sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16 Oktober 1998 atas nama Sutriyono.

Terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, namun penggugat tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Karena tidak diketahui dan tanpa persetujuan penggugat yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, bertenangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Penggugat merasa tidak pernah melakukan transaksi apa pun baik sebagian maupun keseluruhan, tidak pernah menyerahkan identitas apa pun kepada tergugat, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menyertifikatkan tanah kepada tergugat, sehingga penggugat tidak mengetahui atas dasar apa penyertifikatan tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas kurang lebih 680m² menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m².

Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum melanggar asas kecermatan, melanggar ketentuan yang berlaku yakni Pasal 53 ayat 3 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Tergugat melanggar “Asas Kecermatan” dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dalam perkara a quo. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, apabila terdapat kasus pertanahan, maka Tergugat dapat memfasilitasi mediasi bagi para pihak yang bersengketa guna mendapat informasi dan data yang akurat, sebelum menetapkan suatu keputusan. Namun, hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menggunakan mekanisme mediasi untuk mengambil keputusan.

Bahwa setelah mengetahui telah terbit SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono ditanah yang milik Penggugat yang dalam penguasaan ibu Penggugat dan kakak Penggugat, sehingga selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum sebagaimana disebutkan pada surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 22 Agustus 2022 kepada Tergugat dan telah ditanggapi dengan melebihi waktu ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang pada intinya bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut. Bahwa adanya keterlambatan waktu dari Tergugat berakibat pada keterlambatan Penggugat mengajukan upaya banding administrasi. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang terlambat tersebut, senyatanya telah mendapatkan keputusan yang berupa Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha negara (beschikking) oleh Pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar ketentuan Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat beralasan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum untuk dinyatakan batal dan tidak sah.

Namun, tergugat memberikan pernyataan bahwa gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Alasan tergugat menyatakan bahwa substansi dalam obyek sengketa adalah surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Dwi Wiryantoro Hadi tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, tidak dapat ditindak lanjuti, dengan alasan obyek permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yaitu Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999.

Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

1. Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :
 - a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk :
 - 1) Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau
 - 2) Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
 - b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.
2. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Mendasari peraturan-peraturan tersebut diatas, maka Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, tidak dapat ditindak lanjuti.

3. Analisis Menggunakan Teori Sistem Hukum

- Struktur Hukum
 - 1) Pengadilan Tata Usaha Negeri Yogyakarta
 - 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY
- Substansi Hukum
 - 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
 - 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
 - 3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Budaya Hukum
 - 1) Penggugat melakukan gugatan berdasarkan dalil yang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
 - 2) Keterlambatan waktu tergugat berakibat pada keterlambatan penggugat mengajukan upaya banding administrasi
 - 3) Tergugat tidak menggunakan mekanisme mediasi dalam mengambil keputusan sehingga berakibat terlanggarnya hak-hak penggugat

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki regulasi mengenai tanah atau agraria, khususnya yaitu Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960. Karena tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, tentunya dibutuhkan pendaftaran tanah serta penyertifikatan tanah oleh pemilik lahan bagi perseorangan atau kelompok yang berhak atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah serta penyertifikatan tanah tersebut berfungsi sebagai kepastian hukum bagi para pihak terkait agar suatu saat timbulnya permasalahan atau persengketaan, sertifikat tersebut dapat menjadi alat bukti fisik yang jelas bahwa hak milik tanah tersebut benar merupakan milik perseorangan atau kelompok yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

Sengketa pertanahan yang masih terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, adapun lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertujuan untuk membantu mengelola mengenai Administrasi Pertanahan baik secara UUPA atau peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di samping itu, adapun penyelesaian sengketa

melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN/Peratun), yaitu berupa sengketa gugatan atas surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Salah satu contoh dari sengketa pertanahan yang melalui jalur litigasi tersebut adalah Putusan Nomor: 3/G/2023/PTUN.YK. Dalam putusan tersebut menerangkan bahwa penggugat atas nama Dwi Wuryanto Hadi menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek yang disengketakan tersebut adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kanupaten Sleman Nomor MP.02.01/678/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.

SARAN

Sertifikat tanah sangat penting dan berpengaruh dalam kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran sertifikat tanah digunakan sebagai kepastian hukum dan sebagai legalitas dalam menentukan hak-hak serta kewajiban sebagai pemilik tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, maka pemilik hak tersebut dapat bebas menggunakan tanahnya dan tidak melanggar ketentuan regulasi yang berlaku. Maka dari itu, dibutuhkannya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran sertifikat tanah dan menjaga sertifikat tanah tersebut agar ketika sewaktu-waktu timbul persengketaan pertanahan, sertifikat tanah yang dimiliki dapat dijadikan bukti fisik yang kuat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, dkk. *Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah*, HERMENEUTIKA VOL. 5, NO. 1, FEBRUARI 2021
- Christiana Sri Murni dan Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No 2, Juni 2022
- Desi Apriana dan Arifin Bur, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 2, Maret 2021
- Helena Sumiati, dkk. *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia*, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019, Volume 7 Nomor 2 September 2021
- I Made Citra Gada Kumara, dkk. *Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 561
- Muh. Fajri Nurahmin, dkk. *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu*, Jurnal Kolaboratif Sains ISSN2623-2022 Artikel 6 Volume 04, Nomor 06, Juni 2021

- Noor Atikah, *Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 April 2022
- Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 Nomor 2, April 2022
- Rahmat Ramaddhani, *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 1, Years 2021
- Rika Lestari, D. Sukisno, *Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 28 JANUARI 2021: 94 – 114
- Sappe S., dkk. *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*, Batulis Civil Law Rev. 2021, 2(1): 78-92
- Suci Febrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Hak Atas Tanah Elektronik*, Indonesian Notary Vol. 3 No. 3 (2021) ISSN: 2684-7310